



PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;

2. Inspektorat Kota Yogyakarta adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

3. Inspektorat Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;

4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :

- 1) penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) komitmen terhadap kompetensi;
- 3) kepemimpinan yang kondusif;
- 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) mewujudkan peran APIP yang efektif
- 8) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.


Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.


Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 30-3-2020

Disahkan Oleh
WALIKOTA YOGYAKARTA,


HARYADI SUYUTI

Inspektur Kota Yogyakarta,



Drs. MARYOTO,MM

NIP 196108011985031010

Lampiran : **Piagam Audit Intern**
Tanggal : 30 - 3 - 2020

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- a. Prinsip Dasar Pengawasan Intern adalah menjaga dan mengedepankan integritas, meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama, dan hati-hati, bersifat obyektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan, bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan resiko organisasi, mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup, berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, berkomunikasi secara efektif, memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada resiko, berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan, mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional
- b. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- c. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- d. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan

intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

- a. Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi APIP dibentuk sesuai beban kerja
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
 - 3) Inspektur Kota Yogyakarta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - 4) Inspektur Kota Yogyakarta bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
 - 5) Auditor Inspektorat Kota Yogyakarta bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kota Yogyakarta.

3. VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Visi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah :

“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang berdaya saing kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan berpijak pada Nilai Keistimewaan”

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 akan dicapai melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Kota
- 2) Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakatan
- 3) Memperkuat moral,etika dan budaya masyarakat kota Yogyakarta.
- 4) Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya

- 6) Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman
- 7) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Inspektorat Kota Yogyakarta mendukung misi ke 7 yaitu "*Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih*". Untuk dapat melaksanakan misi tersebut perlu meningkatkan prestasi di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun Road map Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 bidang yaitu :

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Penataan dan penguatan organisasi
- 4) Penataan tatalaksana
- 5) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
- 6) Penguatan Akuntabilitas
- 7) Penguatan Pengawasan
- 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yaitu : menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja pada seluruh tingkatan manajemen pemerintahan.

Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). sebagai Quality Assurance dan consulting.

Tupoksi Inspektorat terkait dengan penguatan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang berkualitas, serta terwujudnya pendayagunaan aparatur yang berkualitas.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta, maka Inspektorat Kota Yogyakarta merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;

- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kota Yogyakarta serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Yogyakarta bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan layanan advisory dengan membuka klinik konsultasi dan memberikan penjelasan terkait pelaksanaan tugas pokok fungsi.
- e. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

- f. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota Yogyakarta.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah “Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.”

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka disusun Sasaran strategis Perangkat Daerah sebagai berikut, yaitu “Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat “

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kota Yogyakarta yang meliputi:

JASA ASURANS DAN KONSULTASI antara lain :

- a. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Audit Kinerja dengan tujuan menilai ekonomis, efisiensi dan efektifitas evaluasi program/kebijakan.
- d. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah, reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta, reviu capaian kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu pengadaan barang dan jasa, reviu Renstra, reviu RKPD, reviu RPJMD, reviu dokumen perencanaan dan anggaran;
- e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

- f. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa monitoring, asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Yogyakarta adalah :

- a. Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
- b. Pembinaan Kepatuhan Aparatur
- c. Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
- d. Review Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Pelaporan Keuangan
- e. Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik
- f. Review Pengadaan Barang dan Jasa
- g. Pengawasan Bidang Sosial Ekonomi Budaya
- h. Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja
- i. Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP serta Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-005 /AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Pemerintah Indonesia.

9. PERSYARATAN AUDITOR DI INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA;

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kota Yogyakarta sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;

- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Yogyakarta perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

a. INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA DAN SATUAN KERJA

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Yogyakarta dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara

auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.

- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kota Yogyakarta sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

- 1) Inspektorat Kota Yogyakarta harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Yogyakarta.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

c. INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- 1) Inspektorat Kota Yogyakarta menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.

- 2) Inspektorat Kota Yogyakarta dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota Yogyakarta terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- 4) Inspektorat Kota Yogyakarta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

d. INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

- 1) Inspektorat Kota Yogyakarta menjadi mitra kerja BPKP Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) sosialisasi SPIP;
 - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- 2) Inspektorat Kota Yogyakarta membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
- 3) Inspektorat Kota Yogyakarta harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor

12. PEMBINAAN INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA





Walikota mempunyai kewenangan melakukan penilaian dan pembinaan terhadap Inspektorat dalam upaya peningkatan kinerja pengawasan.

13. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Kota Yogyakarta secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Walikota.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 30 - 3 - 2020

 <p>Disahkan Oleh WALIKOTA YOGYAKARTA,  HARYADI SUYUTI</p>	<p>Inspektur Kota Yogyakarta,  Drs. MARYOTO,MM NIP.196108011985031010</p> 
---	---